



P U T U S A N
Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN SIANTURI ALIAS TUPANG**;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/18 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Ujung, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Masmada Labusel beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima No. 178, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darwin Sianturi Alias Tupang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darwin Sianturi Alias Tupang berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berisi diduga narkotika jenis ganja seberat 73,81 gram netto;
- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi diduga narkotika jenis ganja seberat 49 gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) buah kertas bungkus rokok gudang garam merah;
- 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna putih

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Berkas Perk. Pdm-330/RP.Rap/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Darwin Sianturi Alias Tupang (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berada dirumah di jalan Jalan Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhan Batu bertemu dengan saudara Andi (Dpo) dan berkata "ini kayu nya lae" lalu terdakwa menjawab "oia, berapa?" lalu saudara Andi (Dpo) mengambil kertas warna cokelat dan memberikan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu saudara Andi (Dpo) pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membagi ganja uang diterima dari saudara Andi (Dpo) menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan 2 (dua) paket besar yang terdakwa masukkan kedalam plastik asoy warna hitam dan terdakwa simpan dipagar bunga depan rumah terdakwa lalu terdakwa pergi menarik becak untuk mencari sewa, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi Rindu Efendy Gultom dengan mengatakan berkata "tulang kerumah aku ya, mau nanya kayu" lalu terdakwa berkata "datanglah, berapa banyak kalo lebih dari satu garis nggak ada" lalu terdakwa berkata "satu garis ajanya lang, berapa satu garis?" lalu terdakwa menjawab "tiga ratus, datanglah" lalu saksi Rindu Efendy Gultom berangkat ke rumah terdakwa dan tiba sekira pukul 19.15 Wib lalu bertemu dengan terdakwa dan menerima bungkus plastik asoy warna hitam lalu pergi bersama dengan terdakwa menemui pembeli menuju Jalan Gelugur Kelurahan Sirandorung

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhan Batu dan sesampainya sekira jam 19.30 Wib terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi ganja dari dasbot depan sambil menunggu pembeli. Pada saat saksi Rindu Efendy Gultom dan terdakwa menunggu kemudian datang saksi Wendro Affandi Pardosi, saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa serta menemukan 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berisi diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dari dasbot sepeda motor, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok gudang garam merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 301/02.10102/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 89,70 (delapan sembilan koma tujuh nol) gram dan netto 73,81 (tujuh tiga koma delapan satu) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 53,62 (lima tiga koma enam dua) gram dan netto 49 (empat sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5072/NNF/2024 Tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Darwin Sianturi Alias Tupang dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

Benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subsidair:

Bahwa Terdakwa Darwin Sianturi Alias Tupang (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 pukul 18.30 Wib, saksi Wendro Affandi Pardosi, saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhan Batu tentang adanya orang yang diduga yang akan melakukan transaksi sebagai jual beli narkotika jenis ganja sehingga atas informasi dari masyarakat tersebut maka Para Saksi dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana informasi masyarakat tersebut para saksi melihat terdakwa dan saksi Rindu Efendy Gultom sedang menunggu pembeli kemudian datang saksi Wendro Affandi Pardosi, saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa serta 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dari dasbot sepeda motor, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok gudang garam merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 301/02.10102/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 89,70 (delapan sembilan koma tujuh nol) gram dan netto 73,81 (tujuh tiga koma delapan satu) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 53,62 (lima tiga koma enam dua) gram dan netto 49 (empat sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5072/NNF/2024 Tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Darwin Sianturi Alias Tupang dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendro Affriadi Pardosi, S.H., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Glugur, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu sedang berada di Kota Rantauprapat dan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika di seputaran kota Rantauprapat, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi di Jalan Glugur, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ada orang yang diduga melakukan transaksi jual beli narkotika di tempat tersebut sehingga menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan upaya untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sudah berada di lokasi dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi kedua orang tersebut dan begitu sampai di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yakni Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja sedangkan 1 (satu) orang temannya yakni Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor langsung melarikan diri sehingga ada rekan Saksi yang lain mengejarnya;
- Bahwa kemudian Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi langsung mengaku memiliki narkotika jenis ganja dan menunjukkan ke tanah sekira 2

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap



(dua) meter dari keberadaannya sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat dari tanah dan dibuka di hadapan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi sehingga diketahui berisi narkoba jenis ganja dan dibenarkan oleh Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi yang diakuinya diperoleh dari Terdakwa yang melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menggeledah pakaian dan badan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dari kantong celana sebelah kiri depan;
- Bahwa tidak lama kemudian rekan Saksi yang mengejar sekira 50 (lima puluh) meter berhasil mengamankan Terdakwa yang awalnya duduk di atas sepeda motor kemudian Terdakwa dibawa ke tempat yang pertama dan kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) plastik asoy dari dashboard bawah stang sebelah kiri sepeda motor yang terjatuh di tanah dan kemudian dibuka di hadapan Terdakwa sehingga diketahui berisi 7 (tujuh) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastik asoy berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian dibenarkan oleh Terdakwa mengenai narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya dan Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan sepeda motor dan kedua orang yakni Terdakwa dan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi berikut seluruh barang bukti ke Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Saksi dan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Glugur, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi sedang berada di Aek Matio, Kelurahan Sirandorung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, saat itu Saksi bertepatan bertemu dengan teman Saksi bernama panggilan Bogel kemudian Saksi dan Bogel bicara biasa dan sekira 5 (lima) menit kemudian Bogel berkata, “ada ganjamu?” Saksi jawab, “nggak ada”, lalu Bogel bertanya lagi, “ada taumu jual ganja?” Saksi jawab, “nantilah kukabarilah kalo ada” dan Bogel memberikan nomor Whatsappnya kepada Saksi kemudian Saksi dan Bogel berpisah dan Saksi pun langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi di Jalan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara sekira pukul 19.00 WIB kemudian Saksi me-*misall* dan kemudian Bogel menelepon Saksi dan berkata, “tolonglah upayakan, aku mau berangkat menjualnya ke Silangkitang”, Saksi jawab, “nggak sempat lagi kawan, mepet kali waktuku, besok-besok lah itu” dan telepon terputus;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian atau sekira pukul 19.10 WIB, Bogel kembali menelepon Saksi dan berkata, “tolonglah Bang Gultom”, lalu Saksi jawab, “tunggu dulu biar kutanyakan ya” lalu telepon terputus dan Saksi menelepon orang yang Saksi ketahui memiliki ganja yaitu Terdakwa dan Saksi berkata, “Tulang, ke rumah Tulang aku, mau nanya kayu” dan dijawab oleh Terdakwa, “datanglah, berapa banyak? Kalo lebih dari satu garis nggak ada” Saksi jawab, “satu garis ajanya Lang, berapa satu garis?”, kayu maksudnya adalah narkoba jenis ganja dan satu garis maksudnya adalah satu ons;

- Bahwa kemudian dijawab oleh Terdakwa, “tiga ratus” lalu Saksi berkata, “datanglah aku Lang” dan dijawab Terdakwa, “datanglah”, setelah telpon terputus lalu Saksi pun sendirian langsung berangkat dari rumah tempat tinggal Saksi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Gajah Mada Ujung, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.15 WIB dan belum terlihat Terdakwa, Saksi menelepon Bogel dan Saksi berkata, “mau berapa samamu?” dijawab Bogel, “dua garis” Saksi jawab, “nggak ada kalok dua, satulah yang ada”, dijawab Bogel, “itu pun jadi bang Gultom, berapa satu garis?” Saksi jawab, “empat ratus” ditawarkan oleh Bogel, “bisa tiga setengah?” Saksi jawab, “ya sudahlah”, Bogel berkata, “jumpa di Glugur kita ya” Saksi jawab, “iya” telepon pun terputus dan datanglah Terdakwa entah darimana dan menemui Saksi dan Saksi berkata, “berangkatlah kita Lang, udah ditelpon yang mesan itu aku” lalu Terdakwa mengambil bungkus

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik asoy warna hitam lalu menyimpannya di dashboard bawah stang sebelah kiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, lalu sepeda motor yang ada di depan rumah Terdakwa tersebut langsung dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke Jalan Glugur karena Saksi katakan, "ke jalan Glugur kita Tulang" sedangkan Saksi duduk di belakang/dibonceng dan sampailah Saksi dan Terdakwa di Jalan Glugur, Kelurahan Sirandorung sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa sesampainya di Jalan Glugur, Kelurahan Sirandorung sekira pukul 19.30 WIB kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan berada di samping kiri sepeda motor lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja dari dashboard depan lalu membuka plastik dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi narkoba jenis ganja dan diberikan kepada Saksi sambil mengatakan, "ini ya Lang" lalu Saksi jawab, "kesitu aja la campakkan Lang" sambil tangan kanan Saksi menunjuk ke arah sebelah kanan lalu Terdakwa mencampakkan 1 (satu) bungkus ganja ke tanah sekira 2 (dua) meter lalu plastik asoy hitam berisi narkoba jenis ganja lain dimasukkan Terdakwa ke dashboard bawah stang sebelah kiri sepeda motor lagi sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi dan Terdakwa sedang menunggu pembeli tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi langsung menangkap Saksi dan langsung mengamankan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari tanah lalu mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dari kantong celana sebelah kiri depan dan bersamaan dengan itu pada saat petugas polisi datang, Terdakwa yang awalnya duduk di atas sepeda motor langsung melompat dan melarikan diri sehingga sepeda motor yang didudukinya jatuh ke tanah dan petugas polisi juga mengejar Terdakwa dan sekira 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke tempat Saksi kemudian petugas polisi mengamankan 1 (satu) plastik asoy berisi 7 (tujuh) bungkus kertas berisi ganja, 1 (satu) plastik asoy berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja, kemudian mengamankan sepeda motor dan membawa Saksi juga Terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis ganja;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 301/02.10102/2024 tanggal 28 Agustus 2024 terhadap:

- 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 89,70 (delapan puluh sembilan koma tujuh nol) gram dan berat netto 73,81 (tujuh puluh tiga koma delapan satu) gram dengan penyisihan 10 (sepuluh) gram dikirim ke Labfor Polda Sumut;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 53,62 (lima puluh tiga koma enam dua) gram dan berat netto 49 (empat puluh sembilan) gram dengan penyisihan 10 (sepuluh) gram dikirim ke Labfor Polda Sumut;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 5072/NNF/2024 tanggal 3 September 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Glugur, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gajah mada Ujung, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba datang teman Terdakwa bernama panggilan Andi dengan berjalan kaki sendirian ke samping rumah Terdakwa sehingga Terdakwa yang awalnya di depan rumah lalu mendatangi Andi ke samping rumah Terdakwa, lalu Andi berkata, "ini kayunya Lae" Terdakwa jawab, "O... iya, berapa?" dijawab Andi, "biasalah, dua ons" lalu Andi mengambil kertas warna cokelat dari belakang badannya dan memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan langsung menyimpannya di pagar bunga depan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa kembali mendatangi Andi di samping rumah lalu mengambil uang dari kantong celana sebelah kiri depan dan memberikannya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Andi, lalu Andi berkata, "oke ya, makasih ya" Terdakwa jawab, "iya Lae" lalu Andi pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan kegiatan Terdakwa memberi makan bebek di depan rumah Terdakwa dengan keberadaan narkoba jenis ganja tetap di pagar bunga depan rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sudah selesai beres-beres rumah lalu Terdakwa bermaksud untuk membagi narkoba jenis ganja menjadi bagian-bagian kecil untuk mempermudah penjualan karena rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkusan kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dari pagar bunga depan rumah Terdakwa dan Terdakwa letakkan di tanah di samping pagar itu juga sekira setengah meter lalu Terdakwa bagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi beberapa bungkusan paket yaitu 7 (tujuh) bungkus paket kecil dan 2 (dua) bungkus paket besar lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik 2 (dua) buah asoy warna hitam yang plastik asoynya Terdakwa ambil dari tanah yang ada di dekat pagar itu juga dan Terdakwa simpan lagi di pagar bunga depan rumah Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi menarik becak mencari sewa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang berada di pangkalan becak di Jalan Baru Rantauprapat kemudian Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi yang berkata, "Tulang, ke rumah Tulang aku... mau nanya kayu", kayu adalah sebutan untuk narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa jawab, "datanglah... berapa banyak? Kalo lebih dari satu garis nggak ada" Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joi berkata, “satu garis ajanya Lang, berapa satu garis?” satu garis artinya satu ons, lalu Terdakwa jawab, “tiga ratus” lalu Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi berkata, “datanglah aku Lang” Terdakwa jawab, “datanglah” lalu Terdakwa pun berjalan pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Gajah Mada Ujung, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.15 WIB, Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi berkata, “berangkatlah kita Lang, udah ditelpon yang mesan itu aku” lalu Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy warna hitam lalu meletakkannya di dashboard bawah stang sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah Terdakwa lalu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa kemudikan menuju ke Jalan Glugur karena Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi berkata, “ke jalan Glugur kita Tulang” sedangkan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi duduk dibelakang/dibonceng dan sampailah Terdakwa dan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi di Jalan Glugur, Kelurahan Sirandorung sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa begitu sampai di Jalan Glugur kemudian Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi turun dari sepeda motor dan berada di samping kiri sepeda motor atau di samping kiri Terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) meter lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi ganja dari dashboard depan lalu membuka plastik asoy yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi narkoba jenis ganja dan Terdakwa berikan kepada Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi sambil berkata, “ini ya Lang” lalu Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi menjawab, “kesitu aja la campakkan Lang” sambil tangan kanan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi menunjuk ke arah sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa mencampakkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja ke tanah arah kanan sekira 2 (dua) meter lalu plastik asoy hitam berisi narkoba jenis ganja lain Terdakwa masukkan ke dashboard bawah stang sepeda motor lagi lalu sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi sedang menunggu pembeli tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi langsung menangkap Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi dan saat bersamaan Terdakwa yang awalnya duduk di atas sepeda motor langsung melompat dan melarikan diri sehingga sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang Terdakwa duduki jatuh ke tanah dan petugas polisi ternyata mengejar Terdakwa hingga sekira 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap petugas polisi tersebut kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat semula dan kemudian petugas polisi mengamankan 1 (satu) plastik asoy berisi 7 (tujuh) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastik asoy berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dari dashboard sepeda motor dan mengamankan 1 (satu) unit handphone dari kantong celana sebelah kiri depan kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi serta seluruh barang bukti ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menjalaninya di Lapas Rantau Prapat;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berisi narkoba jenis ganja seberat 73,81 (tujuh puluh tiga koma delapan satu) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi narkoba jenis ganja seberat 49 (empat puluh sembilan) gram netto;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
4. 1 (satu) buah kertas bungkus rokok Gudang Garam merah;
5. 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Glugur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa benar saat diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dari tanah dan dibuka di hadapan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi sehingga diketahui berisi narkoba jenis ganja dan dibenarkan oleh Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi yang diakuinya diperoleh dari Terdakwa yang melarikan diri kemudian petugas polisi tersebut menggeledah pakaian dan badan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dari kantong celana sebelah kiri depan, tidak lama kemudian petugas polisi yang mengejar Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter berhasil mengamankan Terdakwa yang awalnya duduk di atas sepeda motor kemudian Terdakwa dibawa ke tempat yang pertama dan kemudian petugas polisi tersebut mengamankan 1 (satu) plastik asoy dari dashboard bawah stang sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih yang terjatuh di tanah dan kemudian dibuka di hadapan Terdakwa sehingga diketahui berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja seberat 73,81 (tujuh puluh tiga koma delapan satu) gram netto, 1 (satu) plastik asoy berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja seberat 49 (empat puluh sembilan) gram netto;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menjalaninya di Lapas Rantauprapat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak”



atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Glugur, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Saat diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dari tanah dan dibuka di hadapan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi sehingga diketahui berisi narkotika jenis ganja dan dibenarkan oleh Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi yang diakuiinya diperoleh dari Terdakwa yang melarikan diri kemudian petugas polisi tersebut menggeledah pakaian dan badan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dari kantong celana sebelah kiri depan, tidak lama kemudian petugas polisi yang mengejar Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter berhasil mengamankan Terdakwa yang awalnya duduk di atas sepeda motor kemudian Terdakwa dibawa ke tempat yang pertama dan kemudian petugas polisi tersebut mengamankan 1 (satu) plastik asoy dari dashboard bawah stang sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih yang terjatuh di tanah dan kemudian dibuka di hadapan Terdakwa sehingga diketahui berisi 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja seberat 73,81 (tujuh puluh tiga koma delapan satu) gram netto, 1 (satu) plastik asoy berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja seberat 49 (empat puluh sembilan) gram netto;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu sedang berada di Kota Rantauprapat dan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba di seputaran kota Rantauprapat, kemudian petugas kepolisian tersebut mendapat informasi di Jalan Glugur, Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ada orang yang diduga melakukan transaksi jual beli narkoba di tempat tersebut sehingga menindaklanjuti informasi tersebut kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan serangkaian penyelidikan dan upaya untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB, petugas kepolisian tersebut sudah berada di lokasi dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja sehingga kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mendatangi kedua orang tersebut dan begitu sampai di lokasi tersebut, petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yakni Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja sedangkan 1 (satu) orang temannya yakni Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor langsung melarikan diri sehingga ada petugas kepolisian yang lain mengejarnya. Kemudian Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi langsung mengaku memiliki narkoba jenis ganja dan menunjukkan ke tanah sekira 2 (dua) meter dari keberadaannya sehingga petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dari tanah dan dibuka di hadapan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi sehingga diketahui berisi narkoba jenis ganja dan dibenarkan oleh Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi yang diakuinya diperoleh dari Terdakwa yang melarikan diri. Kemudian petugas kepolisian tersebut menggeledah pakaian dan badan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dari kantong celana sebelah kiri depan. Tidak lama kemudian petugas kepolisian lain yang mengejar Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter berhasil mengamankan Terdakwa yang awalnya duduk di atas sepeda motor kemudian Terdakwa dibawa ke tempat yang pertama dan kemudian petugas kepolisian tersebut mengamankan 1 (satu) plastik asoy dari dashboard bawah stang sebelah kiri sepeda motor yang terjatuh di tanah dan kemudian dibuka di hadapan Terdakwa sehingga diketahui berisi 7 (tujuh) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastik asoy berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa saat Terdakwa diinterogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengaku awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Gajah mada Ujung, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba datang teman Terdakwa bernama panggilan Andi dengan berjalan kaki sendirian ke samping rumah Terdakwa sehingga Terdakwa yang awalnya di depan rumah lalu mendatangi Andi ke samping rumah Terdakwa, lalu Andi berkata, "ini kayunya Lae" Terdakwa jawab, "O... iya, berapa?" dijawab Andi, "biasalah, dua ons" lalu Andi mengambil kertas warna coklat dari belakang badannya dan memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan langsung menyimpannya di pagar bunga depan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa kembali mendatangi Andi di samping rumah lalu mengambil uang dari kantong celana sebelah kiri

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan memberikannya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Andi, lalu Andi berkata, "oke ya, makasih ya" Terdakwa jawab, "iya Lae" lalu Andi pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan kegiatan Terdakwa memberi makan bebek di depan rumah Terdakwa dengan keberadaan narkoba jenis ganja tetap di pagar bunga depan rumah Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sudah selesai beres-beres rumah lalu Terdakwa bermaksud untuk membagi narkoba jenis ganja menjadi bagian-bagian kecil untuk mempermudah penjualan karena rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dari pagar bunga depan rumah Terdakwa dan Terdakwa letakkan di tanah di samping pagar itu juga sekira setengah meter lalu Terdakwa bagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi beberapa bungkus paket yaitu 7 (tujuh) bungkus paket kecil dan 2 (dua) bungkus paket besar lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik 2 (dua) buah asoy warna hitam yang plastik asoynya Terdakwa ambil dari tanah yang ada di dekat pagar itu juga dan Terdakwa simpan lagi di pagar bunga depan rumah Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi menarik becak mencari sewa. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang berada di pangkalan becak di Jalan Baru Rantauprapat kemudian Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi yang berkata, "Tulang, ke rumah Tulang aku... mau nanya kayu", kayu adalah sebutan untuk narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa jawab, "datanglah... berapa banyak? Kalo lebih dari satu garis nggak ada" Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi berkata, "satu garis ajanya Lang, berapa satu garis?" satu garis artinya satu ons, lalu Terdakwa jawab, "tiga ratus" lalu Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi berkata, "datanglah aku Lang" Terdakwa jawab, "datanglah" lalu Terdakwa pun berjalan pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Gajah Mada Ujung, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.15 WIB, Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi berkata, "berangkatlah kita Lang, udah ditelpon yang mesan itu aku" lalu Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy warna hitam lalu meletakkannya di dashboard bawah stang sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah Terdakwa lalu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa kemudikan menuju ke Jalan Glugur karena Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi berkata, "ke jalan Glugur kita Tulang" sedangkan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi duduk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang/dibonceng dan sampailah Terdakwa dan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi di Jalan Glugur, Kelurahan Sirandorung sekira pukul 19.30 WIB. Begitu sampai di Jalan Glugur kemudian Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi turun dari sepeda motor dan berada di samping kiri sepeda motor atau di samping kiri Terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) meter lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi ganja dari dashboard depan lalu membuka plastik asoy yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi narkotika jenis ganja dan Terdakwa berikan kepada Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi sambil berkata, "ini ya Lang" lalu Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi menjawab, "kesitu aja la campakkan Lang" sambil tangan kanan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi menunjuk ke arah sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa mencampakkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja ke tanah arah kanan sekira 2 (dua) meter lalu plastik asoy hitam berisi narkotika jenis ganja lain Terdakwa masukkan ke dashboard bawah stang sepeda motor lagi lalu sambil menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis ganja tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi sedang menunggu pembeli tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi langsung menangkap Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi dan saat bersamaan Terdakwa yang awalnya duduk di atas sepeda motor langsung melompat dan melarikan diri sehingga sepeda motor yang Terdakwa duduki jatuh ke tanah dan petugas polisi ternyata mengejar Terdakwa hingga sekira 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap petugas polisi tersebut kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat semula dan kemudian petugas polisi mengamankan 1 (satu) plastik asoy berisi 7 (tujuh) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) plastik asoy berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dari dashboard sepeda motor dan mengamankan 1 (satu) unit handphone dari kantong celana sebelah kiri depan kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Rindu Efendy Gultom alias Pak Joi serta seluruh barang bukti ke Polres Labuhanbatu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menjual narkotika jenis ganja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 5072/NNF/2024 tanggal 3 September 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi



pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berisi narkoba jenis ganja seberat 73,81 (tujuh puluh tiga koma delapan satu) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi narkoba jenis ganja seberat 49 (empat puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok Gudang Garam merah dan 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Sianturi alias Tupang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja seberat 73,81 (tujuh puluh tiga koma delapan satu) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja seberat 49 (empat puluh sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah kertas bungkus rokok Gudang Garam merah; dan
 - 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Ketua,

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sapriyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)